



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Banjar Kolot RT.004 RW.012 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karangsari RT.010 RW.003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 28 Oktober 2016, dengan perubahannya di persidangan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Nopember 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0514/11/XI/2015 Tertanggal 12 Nopember 2015;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, belum mempunyai rumah bersama, tinggal di rumah milik Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah berumah tangga 6 bulan lamanya, kemudian sejak pertengahan bulan Juni tahun 2016 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan disebabkan karena Pemohon kurang cukup memberi nafkah Kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Lingk. Banjar Kolot, RT.004 RW.012, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan masih melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 02 Nopember 2016 dan 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita point 5 tertulis .... *dan masih melaksanakan kewajiban sebagai suami istri* diubah menjadi .... *tetapi sudah tidak melakukan hubungan suami istri*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P);

B. Saksi :

1. Sxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Karangsari RT.010 RW.003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah setahun yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak bulan Juni 2016 tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui Pemohon tidak mau tinggal di rumah Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon selain itu menurut cerita Termohon karena kurang nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pengrajin bata dan baru menghasilkan uang setelah bata ada yang membeli;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Kxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karangsari RT.010 RW.003 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sejak 6 bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon sering mengeluh kepada saksi karena kurang nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin bata, penghasilannya tidak menentu, kadang ada kadang tidak ada;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang terima dengan pemberian Pemohon, akibatnya sejak Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 5 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

- Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 306.000,-